



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 04 Mei 2017

Halaman: 13

PERATURAN DAERAH

Aturan Pengendalian Tower Segera Disahkan

KARUT MARUT MENARA TELEKOMUNIKASI

Peraturan Pendirian

- ▶ Peraturan Wali Kota (Perwal) No. 61/2011 tentang Pemanfaatan Menara Telekomunikasi
- ▶ Perwal No. 84/2011 tentang Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
- ▶ Perwal No. 89/2011 tentang Sewa Pemanfaatan Ruang Milik Jalan.
- ▶ Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri No.18/2009, terdapat kewajiban mengantongi IMB dari bupati atau wali kota.

Jenis Menara

- ▶ Menara telekomunikasi jenis *greenfield* atau menara yang ditanam di tanah
- ▶ Menara jenis *rooftop* atau menara yang dipasang di atas bangunan.
- ▶ Monopol atau mikrosel.

Diolah dari berbagai sumber

UMBULHARJO—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja sudah mengagendakan sidang paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Kabel Optik pada 12 Mei.

Kepastian pengesahan raperda tersebut setelah ada jaminan dari Pemerintah Kota Jogja yang sanggup menertibkan sejumlah menara telekomunikasi atau *tower* tanpa izin selama tiga bulan setelah raperda disahkan.

"Persoalan yang muncul [terkait dengan penertiban menara telekomunikasi] di internal Dewan sudah selesai," kata Ketua DPRD Kota Jogja, Sujanarko, Rabu (3/5).

Raperda tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Kabel Optik sebenarnya akan disahkan pada 20 Maret lalu, namun sejumlah anggota Dewan menolaknya dengan alasan masih banyak menara telekomunikasi tak berizin yang belum ditertibkan. Bahkan dalam proses pembahasan menara terus bermunculan.

Sujanarko mengatakan jaminan penertiban menara selama tiga bulan nantinya akan diawasi oleh tim khusus yang terdiri dari unsur eksekutif dan legislatif. Jika nantinya masih ada *tower* yang belum ditertibkan, tim bisa membuat rekomendasi. "Kami juga bisa menggunakan hak untuk bertanya," kata Sujanarko.

Ketua Pansus Raperda Menara Telekomunikasi, Agung Damar Kusumandaru mengatakan indikasi menara ilegal adalah menara yang dibangun selama proses pembahasan raperda dan menara yang didirikan di taman, trotoar, dan badan jalan. Ia berharap pengesahan raperda tidak kembali gagal. (Ujang Hasanudi)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP 2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005